**IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU’RAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**Aziz Sholeh 1, Zulbaidah 2, Enceng Arif Faisal 3**

**1** *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**\*** Correspondence: azizsholeh@uinsgd.ac.id

***Abstract***

*The existence of dowry is constantly changing following social, cultural, and economic conditions. Theuse of memorization of the Qur'an as part of dowry can carry a deeper meaning within the framework of Maqashid Sharia. So the conception of dowry by using the memorization of the Qur'an in Maqashid al-Sharia. The method used in this research is qualitative and the data collection technique uses a library research. Meanwhile, qualitative data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that in Islamic law, dowry refers to gifts given by the man to the woman as part of the marriage process, so that it is one of the important elements in marriage in Islam and has a deeper meaning than just material values. Mahar can have several types, depending on the form, value, or characteristics of the gift. As for memorizing verses of the Qur'an as a marriage dowry in the concept of Maqashid al-Syariah, it can be seen from its purpose, namely Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Mal. Meanwhile, the implications of using memorized verses of the Qur'an as a marriage dowry in society can have various impacts depending on the cultural context, religion, and social views of the community.*

***Keywords :*** *Dowry; Marriage; Maqashid.*

**Abstrak**

Keberadaan mahar senantiasa mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Penggunaan hafalan al-Qur'an sebagai bagian dari mahar dapat mengandung makna yang lebih mendalam dalam kerangka Maqashid Syariah. Maka konsep mahar dengan menggunakan hafalan al-Qur’an dalam *Maqashid al-Syariah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan *library reseach*. Sementara itu, teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hukum Islam, mahar merujuk pada pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan, sehingga merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan dalam agama Islam dan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar nilai materi. Mahar dapat memiliki beberapa jenis, tergantung pada bentuk, nilai, atau karakteristik pemberiannya. Adapun hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dalam konsep Maqashid al-Syariah dapat dilihat dari tujuannya yakni pada *Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl,* dan *Hifz al-Mal.* Sementara itu, implikasi dari menggunakan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks budaya, agama, dan pandangan sosial masyarakat.

**Kata Kunci :** Mahar; Perkawinan; Maqashid.

**Pendahuluan**

Pada dasarnya, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan.[[1]](#footnote-1) Perkawinan memiliki makna yang sangat mendalam dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai salah satu cara untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam konteks ini, mahar menjadi bagian integral dari proses pernikahan, mewakili tanggung jawab dan komitmen seorang suami terhadap istri. Sebagaimana ketentuan KHI, bahwa mahar wajib diberikan pihak laki-laki kepada pihak Perempuan dengan memperhitungkan asas kesederhanaan dan keringanan.[[2]](#footnote-2) Namun, dalam mengkaji fenomena mahar, penting untuk melihatnya melalui lensa yang lebih luas, yaitu melalui prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama atau maksud-maksud dari hukum-hukum Islam. Prinsip ini mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, mengkaji mahar menggunakan hafalan al-Qur'an dalam perspektif Maqashid Syariah akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana aspek pernikahan ini dapat mencerminkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan Islam yang lebih mendalam.

Keberadaan mahar senantiasa mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Konsep ini mirip dengan prinsip dalam hukum Islam, di mana hukum-hukum dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu dan tempat. Oleh karena itu, mahar memiliki keberagaman sesuai dengan perkembangan zaman serta perubahan dalam aspek sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Dalam kaitannya dengan mahar, penggunaan hafalan al-Qur'an sebagai bagian dari mahar dapat mengandung makna yang lebih mendalam dalam kerangka Maqashid Syariah. Pemberian hafalan al-Qur'an sebagai mahar bukan hanya sekadar simbol material atau nilai finansial semata, tetapi juga mewakili keinginan untuk memperkuat ikatan spiritual dan moral antara pasangan suami-istri. Hafalan al-Qur'an memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kitab suci, tetapi juga sebagai sumber pedoman hidup dan inspirasi. Kemampuan menghafal al-Qur'an tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap agama, tetapi juga dapat menghasilkan dampak positif dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Sebagai pembanding, terdapat beberapa kajian terdahulu seperti penelitian yang ditulis oleh Hafid dengan judul *Analisis Konsep Mahar Berupa Hafalan Ayat Al-Qur’an dalam Perspektif Madzahibul Arba’ah* dalam Jurnal Sirajuddin Volume 1 Nomor 1 Desember Tahun 2021. Fokus utama penelitian lebih membahas konsep mahar pernikahan hafalan al-Qur’an menurut empat madhab dalam Islam. Konsep ini dianggap sebagai prinsip mendasar yang sangat signifikan dalam interaksi sosial dan dalam masyarakat yang harmonis.[[4]](#footnote-4)

Kemudian, ada juga penelitian yang ditulis oleh Ita Musarrofa dengan judul *Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber*), Jurnal Hukum Islam Volume 19 Nomor 1 Tahun 2021. Fokus penelitian ini membahas alasan sosiologis yang melembagakan serta tenggapan dari segi normatif berdasarkan tren mahar di era digital.[[5]](#footnote-5)

Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Husen, Hamdani dan Ratri Candrasari dengan judul *Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utar*a dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikushalaeh Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini lebih fokus pada proses penetapan mahar dilakukan melalui serangkaian langkah pelamaran yang difasilitasi oleh seorang perantara yang disebut sebagai "seulangke". Peran seulangke ini adalah untuk menghubungkan pihak calon suami dan calon istri. Jika lamaran dari seorang pria diterima oleh wanita dan keluarganya, tugas seulangke adalah untuk mengoordinasikan langkah-langkah berikutnya, termasuk pembayaran mahar yang akan diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita. Proses penetapan mahar dalam konteks pernikahan ini dapat ditentukan oleh orang tua wanita atau melalui musyawarah di antara anggota keluarga. Selain itu, besarnya nilai mahar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial, pendidikan, dan kekayaan.[[6]](#footnote-6)

Adapun perbedaannya dengan penelitian-penelitian diatas penelitian lebih memfokuskan pada aspek maqashid syariah mengeni penggunaan mahar dalam perkawinan. Hal tersebut dikarenakan, maqashid syariah merupakan rujukan terhadap tujuan dari hukum Islam.

Melalui penelitian ini, dilakukan tinjauan lebih mendalam tentang konsep mahar menggunakan hafalan al-Qur'an dalam perspektif Maqashid Syariah. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama hukum Islam, diharapkan dapat diidentifikasi implikasi sosial, moral, dan spiritual dari model mahar ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penggunaan hafalan al-Qur'an dalam mahar dapat mendukung pencapaian Maqashid Syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap kaitan antara mahar, hafalan al-Qur'an, dan Maqashid Syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi individu, keluarga, serta masyarakat dalam merangkul nilai-nilai Islam yang mencerahkan dan mensejahterakan.

**Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses penelitian dengan tujuan memahami masalah sosial secara holistik yang dibentuk melalui tata bahasa secara terperinci.[[7]](#footnote-7) Adapun mengenai teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti studi pustaka dari buku, undang-undang, dan artikel yang relevan yang diperoleh dari internet. Informasi dari berbagai sumber ini mencakup berbagai aspek, termasuk tulisan, rekaman lisan, gambaran, dan data arkeologis yang terkait dengan topik penelitian ini. Sementara itu, teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

**Hasil dan Pembahasan**

**Mahar Permikahan dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, mahar merujuk pada harta yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai sebab bagian terjadinya akad nikah atau hubungan badan.[[8]](#footnote-8)

 Mahar dalam bahasa Arab, yang dijelaskan oleh para ahli bahasa Arab sebagai "*al-Atiyah*"[[9]](#footnote-9) atau "*al-Sadaq*"[[10]](#footnote-10), tidak hanya terbatas pada makna harfiah, tetapi juga telah dipahami bahwa mahar merujuk kepada *al-Atiyah* atau *al-Sadaq*, yakni istilah dalam ilmu fikih yang mengindikasikan pemberian dari seorang pria kepada wanita dalam konteks pentingnya pernikahan.[[11]](#footnote-11)

 Mahar dalam terminologi fukaha diartikan sebagai harta atau benda yang diberikan dengan maksud pernikahan. Hal ini dijelaskan oleh beberapa ulama, seperti al-Sarkhasi dan al-Nawawi, yang merumuskan definisi serupa[[12]](#footnote-12) Selanjutnya, al-Kasani mengartikannya sebagai "al-Atiyah" atau pemberian sukarela dalam bentuk materi.[[13]](#footnote-13)Pendapat lain datang dari al-Kharsi, seorang fukaha Maliki, yang mendefinisikan mahar sebagai hak istri atas harta yang diberikan pada saat atau setelah akad pernikahan. [[14]](#footnote-14) Pada pihak lain al-Syafi'i dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa mahar adalah hak atas harta yang diwajibkan diberikan kepada jiwa seorang wanita. [[15]](#footnote-15)Dalam buku "Kifayah al-Akhyar," yang merincikan pandangan Abi Syuja', dijelaskan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh pria untuk tujuan pernikahan. [[16]](#footnote-16)Kemudian al-Sinaiki juga menambahkan bahwa mahar adalah imbalan atas kerelaan untuk sah memiliki oleh suami.[[17]](#footnote-17)

 Mahar merupakan bagian dari proses pernikahan, sehingga merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan dalam agama Islam dan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar nilai materi. Secara harfiah, "mahar" berasal dari bahasa Arab yang berarti "hadiah" atau "harga." Mahar ini adalah wujud tanggung jawab dan penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri sebagai manifestasi cinta, komitmen, dan penghormatan. Dalam Islam, mahar menjadi salah satu hak perempuan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh suami.

 Mahar dalam hukum Islam dapat berupa harta, uang, harta berharga, properti, atau sesuatu yang memiliki nilai. Jumlah mahar tidak ditetapkan secara spesifik dalam agama Islam, tetapi sesuai dengan ajaran agama, mahar seharusnya merupakan pemberian yang memadai dan bisa dibayar oleh pihak laki-laki. Jumlah mahar dapat disepakati oleh kedua belah pihak atau ditentukan berdasarkan kebiasaan dan kondisi sosial di masyarakat tempat mereka tinggal.

 Selain itu, mahar juga melambangkan komitmen dari pihak laki-laki untuk memberikan perlindungan, nafkah, dan kebahagiaan kepada calon istri. Mahar tidak boleh digunakan sebagai alat penindasan atau penguasaan terhadap perempuan, melainkan sebagai tanda kesepakatan dan saling penghormatan dalam pernikahan.

 Mahar adalah salah satu aspek pernikahan dalam Islam, dan selain itu, ada berbagai hukum dan prinsip lain yang mengatur pernikahan, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah, perlakuan baik terhadap istri, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Sebagaimana dalam Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam, mahar terbagi menjadi dua bentuk, yakni mahar yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan mahar yang ditetapkan berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan.[[18]](#footnote-18)

 Adapun berdasarkan jenisnya, mahar tergantung pada bentuk, nilai, atau karakteristik pemberiannya. *Pertama*, Mahar *Mu’ajja*l, yakni mahar yang dibayarkan pada saat pernikahan atau dalam waktu yang relatif dekat setelah pernikahan. Ini adalah jenis mahar yang paling umum. Mahar ini dapat berupa uang tunai, harta, atau properti lainnya. *Kedua*, Mahar *Muaqqat*, yakni mahar yang ditunda pembayarannya hingga waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau diatur oleh hukum tertentu. Pada saat yang telah ditentukan, mahar akan dibayarkan oleh suami kepada istri.

 *Ketiga,* Mahar *Musamma,* yakni Jumlah mahar dalam jenis ini telah ditentukan dengan jelas dalam perjanjian pernikahan sebelumnya atau dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Mahar ini harus dibayarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. *Keempat,* Mahar Mithl, yakni mahar yang ditentukan berdasarkan nilai atau harga yang sebanding dengan standar di masyarakat setempat. Ini dilakukan agar mahar tidak menjadi hambatan bagi calon suami yang ingin menikah.

 *Kelima*, Mahar *Shahih*, yakni mahar yang diterima oleh istri sebagai bagian dari perjanjian pernikahan, dan pernikahan dianggap sah sesuai dengan hukum Islam setelah mahar ini dibayarkan. *Keenam* ada Mahar Hibah, yakni mahar yang diberikan sebagai pemberian sukarela oleh suami kepada istri, tanpa ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Ini bisa menjadi tanda kasih sayang dan penghargaan lebih lanjut dari suami kepada istri. Ketujuh ialah Mahar Wajib yang merupakan bagian yang diwajibkan oleh hukum Islam. Dalam beberapa kasus, ada jumlah minimum yang harus dibayarkan sebagai mahar untuk memastikan pernikahan sah menurut ajaran Islam.

 Kemudian *kedelapan* ada Mahar Khiyar yakni mahar yang memberikan opsi kepada istri untuk memilih antara menerima mahar dalam bentuk tertentu atau mengambil nilai mahar dalam bentuk lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi dan terkahir ada Mahar Syarat, yakni mahar yang memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh suami sebelum istri menerimanya. Syarat-syarat ini dapat beragam, seperti melakukan perjalanan bersama, memberikan hadiah tertentu, atau melakukan tindakan khusus.

 Setiap jenis mahar memiliki implikasi dan peran masing-masing dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam. Penting untuk memahami makna dan prinsip di balik mahar serta memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada saling penghormatan, kesepakatan, dan komitmen antara kedua belah pihak.

**Konsep *Maqashid al-Syariah* Terhadap Hafalan Ayat al-Qur’an sebagai Mahar Perkawinan**

Maqashid al-Syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, adalah konsep yang merujuk kepada prinsip-prinsip atau maksud-maksud yang lebih luas yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang lebih tinggi dari hukum Islam daripada hanya fokus pada aspek teknis atau hukum formal semata.

 Maqashid merujuk pada semua makna yang dapat ditemukan dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan, baik dalam skala keseluruhan maupun sebagian. Menurut pandangan ini, maqashid terdiri dari dua jenis, yaitu maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat ditemukan dalam hukum-hukum yang berlaku bagi seluruh individu secara umum. Sementara itu, maqashid khusus merupakan cara di mana syariat digunakan untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan individu.[[19]](#footnote-19)

 Dalam konteks Maqashid al-Syariah, hukum Islam dilihat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dan melindungi nilai-nilai fundamental, termasuk kehidupan, akal, agama, keturunan, dan harta benda. Konsep ini membantu mengarahkan penerapan hukum Islam secara kontekstual dan relevan sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

 Pemahaman Maqashid al-Shariah memainkan peran penting dalam menghindari ekstremisme, penyalahgunaan hukum, dan ketidakadilan dalam menerapkan ajaran Islam. Beberapa contoh aplikasi *Maqashid al-Syariah* termasuk perumusan hukum yang mendukung kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak individu, dan promosi nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.

 Maqashid al-Shariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kepentingan umat manusia. Terdapat lima maqashid utama dalam hukum Islam, yaitu:

1. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Melindungi jiwa manusia dari bahaya dan ancaman. Ini mencakup segala tindakan yang dapat membahayakan nyawa, seperti pembunuhan, kekerasan, dan perilaku yang membahayakan kesehatan.
2. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal): Melindungi akal manusia dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, dan perilaku yang merugikan kapasitas berpikir.
3. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Menjaga kelangsungan generasi manusia dan memastikan kelahiran, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.
4. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Melindungi harta benda dan aset manusia dari pencurian, penipuan, dan perilaku ekonomi yang tidak etis.
5. Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Menjaga kebebasan beragama dan hak untuk beribadah tanpa gangguan.

Hukum sahnya mahar hafalan al-Qur'an tergantung pada apakah mahar tersebut mencakup pengajaran al-Qur'an, bukan hanya membacakan ayat-ayat al-Qur'an dalam akad nikah. Di Indonesia, belum ada peraturan yang secara rinci mengatur hukum mahar hafalan al-Qur'an menurut Undang-Undang. Kemudian dalam konteks hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan, konsep Maqashid al-Shariah dapat diaplikasikan sebagai berikut:

1. Hifz al-Din: Pemberian hafalan ayat-ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan menghormati nilai-nilai agama dan mempromosikan kebebasan beragama dalam hubungan pernikahan.
2. Hifz al-Nafs: Melalui hafalan ayat-ayat al-Qur'an, pasangan suami istri dapat mengingat dan menerapkan nilai-nilai agama yang dapat membantu mereka menjaga keharmonisan pernikahan dan menghindari perilaku yang membahayakan.
3. Hifz al-Aql: Hafalan ayat-ayat al-Qur'an dapat membantu pasangan mengembangkan pemahaman agama yang lebih baik dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Hifz al-Nasl: Mengajarkan anak-anak ayat-ayat al-Qur'an sebagai bagian dari mahar perkawinan dapat memastikan pendidikan agama yang baik untuk keturunan mereka.
5. Hifz al-Mal: Hafalan ayat-ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan juga dapat dilihat sebagai bentuk investasi spiritual yang melibatkan pemberian harta, yang melindungi nilai-nilai keagamaan dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan etika Islam.

Sebagaimana pandangan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa hukumnya sah jika mahar berupa jasa karena diizinkan mengambil pengganti. Ulama Syafi’iyah dan Ibnu Hazm mengizinkan dengan dasar Hadist”Aku nikahkan engkau dengan mahar hafalan al-Qur’an yang engkau miliki”.[[20]](#footnote-20)

Konsep Maqashid al-Shariah bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh cendekiawan dan ulama Islam. Oleh karena itu, pendekatan terhadap hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pandangan hukum yang dianut oleh masing-masing komunitas atau individu. Oleh karena itu, eksistensi mahar seringkali menjadi perbedaan pendapat, namun tetap mempunyai esensi bernilai terlapas dari apapun bentuknya, manfaarnya atau jasa yang dipakai.[[21]](#footnote-21)

**Implikasi Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Ayat al-Qur’an dalam Masyarakat**

Tradisi mahar (maskawin) dalam masyarakat merujuk pada harta atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan. Tradisi ini dapat bervariasi secara signifikan dari satu budaya dan agama ke budaya dan agama lainnya. Salah satu bentuk tradisi mahar yang umum adalah memberikan sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda keseriusan pernikahan dan sebagai bentuk dukungan finansial bagi pasangan perempuan. Besarannya dapat bervariasi, tergantung pada kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan kesepakatan keluarga.

 Dalam beberapa budaya dan kelompok agama, hafalan ayat al-Qur'an oleh pihak perempuan atau pasangan suami istri dapat dianggap sebagai bentuk mahar perkawinan. Praktik ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai agama dan pengetahuan agama yang dimiliki oleh individu, terutama dalam konteks Islam. Contohnya pada beberapa masyarakat Arab, khususnya di daerah Timur Tengah, tradisi memberikan hafalan ayat al-Qur'an sebagai bagian dari mahar perkawinan cukup umum. Pemberian hafalan ayat al-Qur'an dianggap sebagai bentuk investasi dalam pendidikan agama dan sebagai cara untuk mendukung pasangan perempuan dalam menjalankan peran keagamaan mereka.

 Kemudian pada beberapa negara Asia, seperti Indonesia dan Malaysia, juga terdapat praktik memberikan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan. Ini dapat dianggap sebagai simbol komitmen untuk menjalankan ajaran agama dan mendukung pendidikan agama. Bahkan dalam kelompok Muslim minoritas atau komunitas yang menganut interpretasi khusus terhadap Islam, pemberian hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan bisa menjadi tradisi atau praktik yang dihargai.

 Meskipun praktik ini bisa dianggap bermakna dan positif dalam konteks penghormatan terhadap ajaran agama, penting untuk diingat bahwa implementasinya dapat bervariasi dan kadang-kadang dapat memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan gender dan nilai-nilai sosial. Beberapa perempuan mungkin merasa terbebani oleh harapan untuk menghafal ayat-ayat al-Qur'an sebagai bagian dari mahar perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak berkonflik dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia dalam masyarakat.

 Implikasi dari menggunakan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks budaya, agama, dan pandangan sosial masyarakat tersebut. Memberikan mahar pernikahan dalam bentuk hafalan al-Qur'an dianggap sah dalam hukum Islam, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an juga menunjukkan komitmen seorang laki-laki untuk menerapkan nilai-nilai dan tujuan Islam, terutama dalam menjaga kehormatan. Sebab, terdapat juga aspek kebijaksanaan yang sejalan dengan dasar pemberian mahar, karena hafalan al-Qur'an sangat relevan dengan maksud disyaratkan pemberian mahar bagi mereka yang ingin menikahi seorang wanita.[[22]](#footnote-22)

 Pemberian hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dapat meningkatkan nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam hubungan pernikahan. Ini dapat membantu pasangan suami istri menjalankan hidup berkeluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan memperkuat ikatan mereka dengan Allah SWT. Perkawinan dalam bentuk hafalan ayat al-Qur'an juga dapat mendorong penguasaan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Islam. Ini juga dapat mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga dan mempromosikan pembelajaran agama yang berkelanjutan.

 Namun, pemberian hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan bisa menjadi bentuk investasi dalam pendidikan agama untuk keturunan. Hal ini dapat membantu mewariskan nilai-nilai agama kepada generasi mendatang dan membangun fondasi spiritual yang kuat dalam keluarga. Hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dapat memperkuat hubungan dalam keluarga dengan mendukung nilai-nilai keagamaan dan etika Islam. Ini dapat berkontribusi pada kerukunan dan harmoni dalam rumah tangga, memelihara tradisi serta dapat membantu mempertahankan warisan keagamaan dan budaya dalam masyarakat.

 Jika hafalan ayat al-Qur'an diajarkan dan diberikan kepada perempuan sebagai mahar perkawinan, hal ini dapat memberikan pemberdayaan kepada perempuan dalam masyarakat dengan memberikan mereka pengetahuan agama yang lebih mendalam. Penggunaan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan mungkin juga menyebabkan kontroversi dan pertentangan dalam masyarakat. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa praktek ini dapat mereduksi nilai pernikahan menjadi transaksi atau spekulasi agama. Bahkan dalam beberapa konteks, penggunaan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan gender, khususnya jika perempuan diminta untuk memberikan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar, sementara laki-laki tidak.

**Kesimpulan**

 Pada dasarnya dalam hukum Islam, mahar merujuk pada pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan, sehingga merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan dalam agama Islam dan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar nilai materi. Mahar dapat memiliki beberapa jenis, tergantung pada bentuk, nilai, atau karakteristik pemberiannya. Adapun hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dalam konsep Maqashid al-Syariah dapat dilihat dari tujuannya yakni pada Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, dan Hifz al-Mal. Sementara itu, implikasi dari menggunakan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteks budaya, agama, dan pandangan sosial masyarakat.

# **Daftar Pustaka**

Aini, N. (2014). Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ahkam Volume XIV, no. 1*, 13.

Al-Kajrati, J. M. (1967). *, Mujma Bihar Al-Anwar Fi Gharaib at-Tanzil wa Lataif Al-Akhbar.* Damaskus: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Usmaniyah.

Al-Kasani, A. A. (1986). *Bada’i Al-Sana’I Fi Tartib Al-Syara’i.* Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

al-Kharsi, M. b. (1999). *Syarh Mukhtashar Khalil Li Al-Kharsi, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabu.* Beirut: Dar al-Fikr al-Arabu.

al-Sarkhasi, M. b. (1993). *Al-Mabsuth.* Beirut: Dar al-Mar’rifah.

Asyur, M. a.-T. (1988). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah.* Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah.

Az-Zuhaili, W. (2010)). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.

Creswell, J. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fitri, A. B. (2018). Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Usratuna Volume 2, no.1* , 2.

Hafid. (2021). Analisis Konsep Mahar Berupa Hafalan Ayat Al-Qur’an dalam Perspektif Madzhibul Arbaah. *Jurnal Sirajuddin Volume 1, no.1* , 1.

Hamid, M. M. (1942). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Shari’atil Islamiyyah.* Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Shari’atil Islamiyyah, Mesir: Maktabah at-Taijariyyah, (1942 M), hlm. 163.: Maktabah at-Taijariyyah.

Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Husen, H. (2022). Husen, Hamdani dkk, “Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikushaleh, Volume 3, no. 1, (2022): hlm.1. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikushaleh, Volume 3, no. 1*, 1.

Jayusman, I. I. (2019). Mahar Hafalan al-Qur’an Perspektif Hukum Islam. *PALITA: Journal of Social-Religion Research, Volume 4 no.2* , 13.

Munawwarah, S. d. (2020). Adat Pernikaha dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Volume 3, no.2*, 289-302.

Musarrofa, I. (2021). ren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber). *Jurnal Hukum Islam Volume 19, no.1*, 1.

Sinaiki, M. b. (199). *Fath Al-Wahab Bi Syarh Minhaj At-Tullab, Beirut: Dar al-Fikr.* Beirut: Dar al-Fikr.

Tarigan, A. N. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Lisensi Creative Commons | © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). |

1. Samad dan Munawwarah, “Adat Pernikaha dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Volume 3, no.2, (2020): hlm. 289-302. [↑](#footnote-ref-1)
2. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 64-67. [↑](#footnote-ref-2)
3. Noryamin Aini, “*Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*”, Jurnal Ahkam Volume XIV, no. 1 (Januari 2014): hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hafid, “*Analisis Konsep Mahar Berupa Hafalan Ayat Al-Qur’an dalam Perspektif Madzhibul Arbaah*,” Jurnal Sirajuddin Volume 1, no.1 (Desember 2021): hlm.1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ita Musarrofa, “*Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber)”,* Jurnal Hukum Islam Volume 19, no. 1 (2021): hlm.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Husen, Hamdani dkk, *“Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikushaleh, Volume 3, no. 1, (2022): hlm.1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Creswell, J.W, “*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2015), hlm.5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Shari’atil Islamiyyah*, Mesir: Maktabah at-Taijariyyah, (1942 M), hlm. 163. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sa’di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, (1988) [↑](#footnote-ref-9)
10. Hamid Abdul Kadir, *Al-Mu’jam Al-Wasit,* Cairo: Dar al-Da’wah al-Alamiyah, t.th. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jamaludiin Muhammad Tahir bin Ali Al-Kajrati, *Mujma Bihar Al-Anwar Fi Gharaib at-Tanzil wa Lataif Al-Akhbar*, Damaskus: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Usmaniyah, (1967). [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Beirut: Dar al-Mar’rifah, (1993). [↑](#footnote-ref-12)
13. Abu Zakaria Muhyidin Al-Nawawi, Raudah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin, Beirut: al-Maktabah al-Islami, (1991). [↑](#footnote-ref-13)
14. Alaudiin Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasani, Bada’i *Al-Sana’I Fi Tartib Al-Syara’i,* Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, (1986). [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad bin Abdullah al-Kharsi, S*yarh Mukhtashar Khalil Li Al-Kharsi*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabu, (1999). [↑](#footnote-ref-15)
16. Abu Bakr Muhammad bin Abdil Mu’min bin Hariz bin Ma’la al-Hasini al-Hisni, K*ifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar,* Damaskus: Dar al-Khair, (1994). [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad bin Ahmad Zainuddin Abu Yahya al Sinaiki, *Fath Al-Wahab Bi Syarh Minhaj At-Tullab*, Beirut: Dar al-Fikr, (1994). [↑](#footnote-ref-17)
18. Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* Bandung: CV Pustaka Setia, (2011), 148. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad al-Thahur bin Asyur, Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Basit Misbachul Fitri, *“Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam”,* Jurnal Usratuna Volume 2, no.1 (Desember 2018), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibnu Irawan da Jayusman, “*Mahar Hafalan al-Qur’an Perspektif Hukum Islam*”, PALITA: Journal of Social-Religion Research, Volume 4 no.2 (Oktober 2019), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-22)